

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK MELALUI PENERBITAN SURAT PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MALANG
(Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur UPTD Malang Kota)**

Amelia Westri Aurumasari

Topowijono

Raden Rustam Hidayat

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

125030401111001@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

Delegation of authority by the central government to the regions, local governments are expected to optimize local revenues, especially local taxes. Optimization of local tax revenue come from the tax potential that can be explored in the area is no exception is the motor vehicle tax. The process of collection and billing through the issuance of tax directly hand over to the taxpayer an obligation for the Regional Revenue Office of East Java Province Malang city UPTD especially in optimizing the motor vehicle tax revenue. This study aims to determine the effectiveness and contribution of the motor vehicle tax collection through the issuance of tax. In this study researchers use a shameful kind of descriptive research with a qualitative approach. The data analysis Miles and Hubberman models use in this study. Researchers used two methods to obtain the necessary data that interview and documentation. The end result of this study was to determine the effectiveness of the issuance of show ineffective tax and contributions obtained from the disbursement of tax arrears to the motor vehicle tax revenue is low.

Keyword : *Effentiveness, local taxes, motor vehicle taxes, tax revenue, tax letter*

ABSTRAK

Pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah membuat pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah. Pengoptimalan penerimaan pajak daerah berasal dari potensi pajak yang dapat digali pada daerah tersebut tak terkecuali adalah pajak kendaraan bermotor. Proses pemungutan dan penagihan melalui penerbitan surat pajak yang langsung diserahkan kepada wajib pajak menjadi kewajiban bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur khususnya UPTD Malang kota dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui penerbitan surat pajak. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data model Miles dan Hubberman digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan dua metode dalam mendapatkan data yang diperlukan yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Hasil akhir dari penelitian ini diketahui tingkat efektivitas dari penerbitan surat pajak menunjukkan belum efektif serta kontribusi yang didapatkan dari pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor masih rendah.

Kata kunci : *Efektivitas, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak, surat pajak*

PENDAHULUAN

Sumber pembiayaan terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah sebagai tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan rutin pemertintah. Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) yang berarti pajak digunakan sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, dan fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur (*regulered*) yang berarti pajak

digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Waluyo,2011:6).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang potensinya sangat besar kedepannya. Hal ini dikarenakan karena penggunaan kendaraan bermotor akan semakin meningkat. Banyaknya kendaraan bermotor di Kota Malang membuka peluang bagi masyarakat untuk mencari celah dan melanggar ketentuan yang berlaku. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami mengenai fungsi dari pajak yang menyebabkan masyarakat dengan sengaja melakukan kecurangan dan melalaikan tanggung

jawabnya untuk membayar hutang pajak kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan tunggakan pajak terus menerus. Tunggakan pajak adalah hutang pajak yang belum dilunasi hingga melewati masa jatuh tempo.

Tabel 1. Tunggakan Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Thn Pajak	Tunggakan Awal (Rp)	Pencairan (Rp)	Perse ntase (%)
1	2011	5.269.913.890	474.145.900	8,9
2	2012	3.762.387.070	570.989.000	15,18
3	2013	9.451.435.035	1.699.811.950	18,03
4	2014	13.208.749.651	5.238.995.456	39,67
5	2015	45.025.658.490	28.573.812.156	63,46

Sumber: Data tunggakan dan pencairan PKB UPTD Malang Kota Tahun 2015 (data diolah)

Pada Tabel 1 dapat dilihat mengenai gambaran perkembangan tunggakan pajak dan pencairan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Jumlah tunggakan pajak pada tahun 2011 sebesar Rp 5.269.913.890,- mengalami penurunan pada tahun 2012 dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 3.762.387.070,-. Namun, pencairan tunggakan pada tahun 2012 lebih tinggi daripada jumlah pencairan tunggakan pada tahun 2011.

Fenomena ini mengharuskan pemerintah Kota Malang untuk lebih pro-aktif dalam mengelola, memonitor, dan mengevaluasi sistem pemungutan dan penagihan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Adanya tindakan yang lebih aktif dari pemerintah diharapkan masyarakat atau wajib pajak menyadari akan kewajibannya untuk membayar hutang pajak kendaraan dan penerimaan kas daerah akan meningkat. Namun, pada kenyataannya masih sangat banyak sekali wajib pajak yang belum paham akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sering kali masyarakat meremehkan membayar pajak dengan berbagai macam alasan. Hal ini menyebabkan potensi pajak yang seharusnya bisa digali dan diolah untuk kepentingan dan kemajuan fasilitas sarana prasarana masyarakat tidak bisa dioptimalkan dengan baik.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Daerah Malang Kota (Dispenda UPTD Malang Kota) telah melakukan proses penagihan dalam upaya peningkatan penerimaan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Melakukan penagihan pajak melalui menerbitkan beberapa produk hukum

surat pajak setiap harinya belum juga dapat menggali dan menerima potensi pajak kendaraan bermotor secara maksimal. Penagihan dilakukan untuk menyadarkan para wajib pajak akan kewajibannya membayar kendaraan bermotor. Namun, para wajib pajak selalu memiliki alasan untuk tidak segera melunasi hutang pajaknya tepat waktu. Dengan diterbitkan beberapa surat pajak dalam rangka penagihan aktif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kontribusi meningkatkan pencairan tunggakan pajak yang nantinya akan berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Produk hukum yang digunakan dalam proses pemungutan dan penagihan tersebut adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Surat Peringatan (SP). Dengan menerbitkan dan memberikan surat tersebut kepada wajib pajak yang menunggak pajak diharapkan mereka mengetahui akan kelalaian yang dilakukan serta mengetahui denda yang harus dibayar karena kelalaian yang mereka lakukan baik sengaja maupun tidak disengaja. Sesuai dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pemungutan Pajak Melalui Penerbitan Surat Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang”**

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapat imbalan langsung yang bersifat dipaksakan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002:5). Retribusi daerah adalah pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Perlawanan Pajak

Menurut Pudyatmoko (2008:199), dari sisi ekonomi, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang membebani karena dapat mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat. Apabila diperhatikan hanya dari sisi kepentingan individu, dengan melepaskan kesadaran dalam memikul tanggung jawab berbangsa dan bernegara secara gotong royong, maka akan menyebabkan orang merasa berat untuk memenuhi kewajiban pajak dan cenderung melakukan perlawanan baik secara pasif maupun aktif.

Hutang dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pasal 1 ayat 8 undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak, pengertian hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Resmi (2008:12) ada dua teori yang mengatur timbulnya hutang pajak (saat pengakuan adanya hutang pajak) yaitu yang pertama hutang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan dan yang kedua karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah).

Penagihan Pajak


Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut:

Serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak melalui beberapa tindakan seperti menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan dan sebagainya.

Menurut Suandy (2008:173) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu: Penagihan pajak pasif dan Penagihan pajak aktif.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD-PJ), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Surat Peringatan (SP)

Setelah adanya pemeriksaan pajak dan diterbitkannya Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan makan tindakan penagihan pajak akan dilakukan. Tahapan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan penerbitan Surat Paksa dan Penyitaan terdapat pada gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah

Sumber: Data diolah, 2016

Pencairan Tunggakan Pajak

Pencairan Tunggakan Pajak merupakan usaha-usaha yang telah diambil oleh fiskus dalam rangka mencairkan pajak yang terhutang yang belum dibayar oleh wajib pajak oleh suatu hal.

Efektivitas

Secara sederhana efektivitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana suatu organisasi mampu merealisasikan berbagai tujuannya (Robbins, 1990 dalam Kusdi, 2011:92). Rumus untuk menghitung dan mengukur tingkat efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak (Halim, 2001). Formula Efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak yang dibayarkan}}{\text{target pajak yang dibayarkan}} \times 100\%$$

Adapun indikator untuk mengetahui seberapa besar tingkat keefektifan dari menghitung menggunakan rumus efektivitas yaitu:

Tabel 2. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri Kemendagri

No.690.900.327 Tahun 1996

Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama (Guritno, 1992:76). Pengukuran kontribusi dilakukan dengan menggunakan rumus Rasio Penerimaan Pajak Tunggakan Pajak (RPTP) sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor}}{\text{penerimaan pajak kendaraan bermotor}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kemendagri No 690.900.327 Tahun 1996

Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa deskriptif adalah metode yang digunakan dalam menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Desain penelitian deskriptif adalah model penelitian yang disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian (Sanusi, 2014:13).

Fokus Penelitian

1. Data dari potensi awal hutang pajak kendaraan bermotor dan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
2. Penerbitan Surat pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak, Surat Peringatan 1 (satu) dan Surat Peringatan 2 (dua) serta hasil dari penagihan melalui surat tersebut yang berupa pencairan tunggakan pajak.
3. Penerimaan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dapat ditagih dan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Analisis Data

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data Reduction

Dalam tahap ini peneliti memilih dan merangkum data yang akan digunakan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015

secara perbulan serta mengetahui tingkat kontribusi dari pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Data Display

Pada tahap ini digunakan untuk menyajikan data yang berkaitan dengan penagihan tunggakan berdasarkan wawancara dan data terkait penerbitan surat pajak perbulan, potensi tunggakan pajak, realisasi pencairan tunggakan, dan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3. Conclusion Drawing/Verification

Tahap ini digunakan sebagai pembuatan kesimpulan setelah melakukan analisis data terkait efektivitas dan kontribusi penagihan tunggakan dan faktor penghambat dalam penagihan pajak kendaraan bermotor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penagihan Tunggakan PKB dengan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD-PJ)

Tingkat efektivitas yang didapatkan setelah dilakukan perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil perhitungan efektivitas Penagihan Tunggakan PKB dengan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD-PJ)

Bulan	SKPD-PJ Terbit (Rp)	SKPD-PJ Bayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
Januari	3.590.442.900	1.875.660.800	52,24%
Febru- ari	3.633.973.050	2.131.757.000	58,66%
Maret	4.012.841.100	2.273.152.150	56,65%
April	4.160.552.900	2.186.957.250	52,56%
Mei	4.573.801.300	2.453.069.250	53,63%
Juni	5.503.485.300	2.903.176.600	52,75%
Juli	5.612.814.650	2.764.308.100	49,25%
Agus- tus	4.275.889.100	2.734.600.450	63,95%
Sep- tember	4.766.545.350	2.276.764.700	47,77%
Ok- tober	4.873.483.850	2.865.865.600	58,81%
No- vember	4.047.243.650	2.698.404.350	66,67%
De- seMBER	5.618.232.050	3.658.442.000	65,12%

Sumber: Data diolah, 2016

Pencairan tunggakan PKB melalui penerbitan SKPD-PJ diketahui bahwa hasil tertinggi terjadi pada bulan November 66,67% yang mencapai dan hasil terendah pada bulan September sebesar 47,77% dari potensi

tunggakan yang ditentukan. Tingkat efektivitas setiap bulan hanya berkisar antara 47% hingga 66%. Rata-rata tingkat efektivitas dari Bulan Januari hingga Bulan Desember sebesar 56,51% yang termasuk ke dalam kategori tidak efektif.

Efektivitas penagihan PKB dengan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Tingkat efektivitas yang didapatkan setelah dilakukan perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil perhitungan efektivitas Penagihan Tunggakan PKB dengan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Bulan	STPD Terbit (Rp)	STPD Bayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
Januari	894.716.500	244.777.750	27,36%
Februari	1.351.343.700	325.176.650	24,06%
Maret	1.520.754.483	263.892.250	17,35%
April	1.595.661.850	312.570.050	19,59%
Mei	1.643.618.950	287.386.300	17,48%
Juni	1.920.353.333	358.198.100	18,65%
Juli	2.179.172.500	327.359.700	15,02%
Agustus	2.346.595.200	407.104.000	17,35%
September	1.614.513.233	441.330.150	27,34%
Oktober	2.041.117.317	492.506.750	24,13%
November	1.996.192.333	429.451.350	21,51%
Desember	1.578.177.599	609.325.450	38,61%

Sumber: Data diolah, 2016

Pencairan tunggakan PKB melalui penerbitan STPD diketahui bahwa hasil tertinggi terjadi pada bulan Desember 38,61% yang mencapai dan hasil terendah pada bulan Juli sebesar 15,02% dari potensi tunggakan yang ditentukan. Tingkat efektivitas setiap bulan hanya berkisar antara 15% hingga 38%. Rata-rata tingkat efektivitas dari Bulan Januari hingga Bulan Desember sebesar 22,37% yang termasuk ke dalam kategori tidak efektif.

Efektivitas penagihan PKB dengan Surat Peringatan (SP)

Tingkat efektivitas yang didapatkan setelah dilakukan perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil perhitungan efektivitas Penagihan Tunggakan PKB dengan Penerbitan Surat Peringatan (SP)

Bulan	SP Terbit (Rp)	SP Bayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
Januari	1.693.968.550	1.063.267.200	62,77%
Februari	1.229.434.133	1.095.035.400	89,07%
Maret	1.804.641.200	785.056.750	43,50%
April	2.099.606.450	745.556.300	35,51%
Mei	2.142.555.375	839.462.850	39,18%
Juni	2.366.965.283	932.418.150	39,39%
Juli	2.540.354.550	789.071.550	31,06%
Agustus	2.956.021.150	1.083.951.550	36,67%
September	2.799.838.625	926.359.000	33,09%
Oktober	2.305.388.908	1.342.273.550	58,22%
November	2.639.867.066	1.463.767.400	55,45%
Desember	2.568.928.275	2.200.752.850	85,67%

Sumber: Data diolah, 2016

Pencairan tunggakan PKB melalui penerbitan SP diketahui bahwa hasil tertinggi terjadi pada bulan Februari 89,07% yang mencapai dan hasil terendah pada bulan Juli sebesar 31,06 % dari potensi tunggakan yang ditentukan. Tingkat efektivitas setiap bulan hanya berkisar antara 31% hingga 89%. Rata-rata tingkat efektivitas dari Bulan Januari hingga Bulan Desember sebesar 50,80% yang termasuk ke dalam kategori tidak efektif.

Kontribusi Penagihan Pajak dengan SKPD

Besarnya kontribusi pencairan tunggakan PKB dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD-PJ) terhadap penerimaan hanya berkisar antara 10% hingga 15%. Berdasarkan indikator kontribusi maka pencairan tunggakan PKB terhadap penerimaan PKB pada tahun 2015 tergolong masih kurang.

Kontribusi Penagihan Pajak dengan STPD

Besarnya kontribusi pencairan tunggakan PKB dengan surat tagihan pajak daerah (STPD) terhadap penerimaan PKB hanya berkisar 1% hingga 3%. Berdasarkan indikator kontribusi maka pencairan tunggakan PKB terhadap penerimaan PKB pada tahun 2015 tergolong masih sangat kurang

Kontribusi Penagihan Pajak dengan SP

Besarnya kontribusi pencairan tunggakan PKB dengan surat peringatan (SP) terhadap penerimaan PKB di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur UPTD Malang Kota pada tahun 2015 jika dilihat dari bulan Januari hingga Desember tingkat kontribusi yang dihasilkan

diantara 4% hingga 9% . Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, kontribusi pencairan tunggakan PKB terhadap penerimaan PKB pada tahun 2015 di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur UPTD Malang Kota tergolong masih sangat kurang.

Faktor Penghambat Pemungutan dan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Wajib pajak yang belum semua mengetahui prosedur dalam pembayaran PKB dan belum mengerti seluruhnya mengenai proses dalam memperbarui data kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak.
2. Jika dilihat dari sisi fiskus juga mengalami sedikit kesulitan karena diwajibkan mengirimkan surat tagihan pajak tersebut langsung ke tangan wajib pajak yang bersangkutan secara rutin setiap bulan khususnya bagi para pegawai wanita.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada tahun 2015 dari bulan Januari hingga bulan Desember dilihat dari rata-rata efektivitas tersebut yaitu sebagai berikut :
 - a. Melalui penerbitan SKPD: 56,51%;
 - b. Melalui penerbitan STPD: 22,37%;
 - c. Melalui penerbitan SP: 50,80%.
2. Kontribusi pencairan tunggakan melalui penerbitan SKPD pada tahun 2015 bulan Januari hingga Desember adalah rata-rata sebesar 13,41%. Kontribusi pencairan tunggakan melalui penerbitan STPD pada tahun 2015 bulan Januari hingga Desember adalah rata-rata sebesar 1,95%. Kontribusi pencairan tunggakan melalui penerbitan SP pada tahun 2015 bulan Januari hingga Desember adalah rata-rata sebesar 5,71%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pencairan tunggakan PKB terhadap penerimaan PKB rendah.

Saran

1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur UPTD Malang Kota sebagai fiskus untuk menagih tunggakan pajak tersebut dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian yang bertugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) untuk melakukan operasi secara langsung dan mengetahui wajib pajak yang belum

melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor.

2. Wajib pajak juga sebaiknya diberikan peringatan secara berkala selain menggunakan surat pajak tersebut dapat dilakukan juga peringatan secara berkala dengan menggunakan media elektronik yang semakin maju dan pasti digunakan oleh semua kalangan dalam masyarakat seperti handphone. Dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih juga dapat mempermudah fiskus yang pada hal ini pegawai UPTD Malang Kota dalam melakukan tugasnya untuk menagih pajak kendaraan bermotor.
3. Melihat dari tunggakan yang terus menerus ada dan tidak semua dapat ditagih maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur UPTD Malang Kota dapat melaksanakan pemutihan untuk semua kendaraan sehingga wajib pajak PKB yang telah menunggak pajaknya dapat melunasi tunggakan pajaknya tanpa dikenai denda atas keterlambatan membayar PKB tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo.2002.*Perpajakan Edisi Revisi 2002*.Edisi Kedua.Yogyakarta: Penerbit Andi
- Suandy.2008.*Hukum Pajak*.Jakarta:Salemba Empat
- Kusdi.2011. *Teori Organisasi Dan Administrasi*.Jakarta: Salemba Humanika
- Guritno.1992. *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Halim, Abdul.2001.*Akuntansi Keuangan Daerah*.Jakarta:Salemba Empat
- Sugiyono.2005.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung:Alfabeta
- _____.2014.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung:Alfabeta
- Resmi,Siti.2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*.Jakarta:Salemba Empat
- Sanusi,Anwar.2014.*Metode Penelitian Bisnis*.Jakarta:Salemba Empat
- Pudyatmoko, Y.Sri.2008.*Pengantar Hukum Pajak*.Edisi IV.Yogyakarta: ANDI
- Waluyo.2011.*Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*.Jakarta:Salemba Empat
- Republik Indonesia.2000.*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*
- Republik Indonesia.2009.*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*